



**PUTUSAN**

**Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Kunthi Dewi Ramadhani binti Giarso Wandoyo**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 22 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Nomor. 101, RT.003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Bachtiar Dwi Nugroho bin Aufar, Dr**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Permata Woltermonginsidi Permai, Nomor. 146, RT.006 RW.011, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan akta nikah nomor 0076/005/II/2020 tanggal 04 Februari 2020; -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arjuna Pramatya Alfarisqi bin Bachtiar Dwi Nugroho** yang lahir di Semarang 13 Januari 2022, anak dalam pengasuhan Penggugat;-
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; ---
  - a. Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih meneruskan pendidikan sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
  - c. Tergugat belum menyerakan uang mahar perkawinan kepada Penggugat; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena di usir Tergugat; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai; ----
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**A. Primer:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Bachtiar Dwi Nugroho bin Aufar, Dr**) terhadap Penggugat (**Kunthi Dewi Ramadhani binti Giarso Wandoyo**); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

**B. Subsider:**-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/005/II/2020 tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Rahayu Ningsih binti H. Bakat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya No.101 RT.003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuna Pramatya Alfarisqi;
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2022 saksi sempat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Semarang;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Tergugat tidak menghargai dan tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri, meski Penggugat telah bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat sejak sebelum menikah sedang mengikuti program profesi sebagai calon dokter (Co-ass);
- Bahwa selain itu, menurut saksi bahwa Tergugat tidak mencerminkan sosok menantu yang baik disebabkan Tergugat tidak segan meminta sendiri kepada saksi untuk membelikan perabotan rumah tangga, unit rumah, mobil dan sebagainya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2022, Penggugat bersama dengan saksi kembali ke rumah kediaman saksi (orang tua Penggugat) untuk menjalani perawatan tangan Penggugat yang sedang sakit, namun sejak saat itu Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah mengirim pesan via whatsapp kepada Penggugat yang bernada mempersilakan apabila Penggugat berkehendak untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat namun hanya untuk bertemu dengan ayah kandung Penggugat (suami saksi) namun tidak sempat berkumpul lagi dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Murhiati Ningsih binti H. Bakat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penata Rias, bertempat tinggal di Jalan Kawitan 2 RT.005, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bibi Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Semarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuna Pramatya Alfarisqi;

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022 saksi berkunjung dan sempat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Semarang kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi beberap kali pernah menyaksikan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, seperti misal ketika Penggugat terlambat membalas pesan whatsapp dari Tergugat maka Tergugat akan marah, padahal Penggugat telah bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat sejak sebelum menikah sedang mengikuti program profesi sebagai calon dokter (*Co-ass*);

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2022, Penggugat ikut kembali dengan ibu kandung Penggugat ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Pangkalan Bun, setelah sebelumnya ibu kandung Penggugat pergi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Semarang;

- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah kediaman orang tuanya, Penggugat tidak pernah lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di Kota Semarang sampai sekarang;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun*



- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Tergugat pernah datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat namun hanya untuk bertemu dengan ayah kandung Penggugat dan tidak sempat berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun*



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih meneruskan pendidikan sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat belum menyerakan uang mahar perkawinan kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
الْبَّاسُ يَدْعُوَاهُمْ، لِأَدْعَى رَجَالَ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْبَيِّنَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rahayu Ningsih binti H. Bakat dan Murhiati Ningsih binti H. Bakat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Bachtiar Dwi Nugroho bin Aufar, Dr, *in casu* Tergugat pada tanggal 02 Februari 2020 telah menikah dengan Kunthi Dewi Ramadhani binti Giarso Wandoyo, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahayu Ningsih binti H. Bakat dan Murhiati Ningsih binti H. Bakat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dianggap sebagai kesaksian). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Semarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuna Pramatya Alfariq;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغا بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاجح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Bachtiar Dwi Nugroho bin Aufar, Dr**) terhadap Penggugat (**Kunthi Dewi Ramadhani binti Giarso Wandoyo**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun



Segah Kusuma Dani, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp 505.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2022/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)